



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Teluk Kayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Andi Sagita, S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 13 Desember 2023, Nomor: XXX/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Tbh.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih berkombinasi kuning
 - 1 (satu) helai baju berwarna pink berkombinasi kuning
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna ungu

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru dongker merk CAVINDO
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hijau berkombinasi hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM - 327 /TMBIL/11/2023 tanggal 06 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di sebuah Desa pada Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, terhadap Anak Korban (berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXX yang ditanda tangani oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi III yang merupakan Guru Sekolah dari Anak Korban sedang berbelanja sayur di sebuah warung pada Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian salah satu masyarakat bertanya kepada Saksi III "Buk Anak Mike Tu Di Kerjakan Bapaknya Ye?" lalu Saksi III menjawab "Tak Tau Saksi", setelah selesai berbelanja, Saksi III langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Guru di sebuah SD Negeri 007 pada Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi III bersama dengan guru lainnya yaitu saksi Melati (nama samaran) memanggil Anak Korban dan menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "Anak Korban, Apa Benar Ya Anak Korban Dicucuk Bapak (Terdakwa Terdakwa)?", lalu Anak Korban menjawab "Iya", kemudian saksi Melati (nama samaran) menanyakan kembali kepada Anak Korban dengan mengatakan "Dibagian Mana di Anu (Cucuk) Bapak?", lalu Anak Korban menjawab "Menunjuk Pada Bagian Alat Kelaminnya", kemudian saksi Melati (nama samaran) menanyakan kepada Anak Korban



dengan mengatakan “Berapa Kali Nak?”, lalu Anak Korban menjawab “Sering”, kemudian saksi Melati (nama samaran) menanyakan “Sakit?”, lalu Anak Korban menjawab “Sakit”. Selanjutnya Saksi III memanggil Bidan Desa untuk melihat keadaan dari Anak Korban, dari hasil pemeriksaan Bidan Desa mengatakan kepada Saksi III bahwa sudah ada luka dibagian alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Saksi III melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek di Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban yang pada saat itu bermain dengan teman-temannya di halaman rumah dipanggil oleh terdakwa Terdakwa (Bapak dari Anak Korban) untuk masuk ke dalam rumahnya, saat Anak Korban masuk ke dalam rumah, terdakwa Terdakwa memberikan handphone kepada Anak Korban agar mau bermain di dalam rumah, kemudian terdakwa Terdakwa membawa Anak Korban bermain di dalam kamar. Pada saat Anak Korban bermain handphone di dalam kamar dengan posisi terlentang, terdakwa Terdakwa langsung meraba-raba paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa Terdakwa yang mana pada saat itu Anak Korban sedang menggunakan celana pendek. Selanjutnya terdakwa Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan menghisap puting payudara Anak Korban, hingga Anak Korban merasakan sakit dan menangis. Kemudian Anak Korban melakukan perlawanan menolak perbuatan terdakwa Terdakwa namun Anak Korban di pukul dan dicubit, selanjutnya terdakwa Terdakwa menanggalkan dan menurunkan celana yang dipakai oleh Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian terdakwa Terdakwa mengambil posisi berlutut dan posisi Anak Korban terbaring disudut tempat tidur, lalu terdakwa Terdakwa mencongkel alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan terdakwa, lalu Anak Korban menangis dan mengatakan “Pak... Sakit...”, setelah itu terdakwa Terdakwa berhenti memainkan jarinya di lubang alat kelamin Anak Korban, kemudian terdakwa Terdakwa langsung membuka celananya dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya lebih kurang selama 1 (satu) menit hingga merasakan klimaks dan mengeluarkan cairan sperma dibelahan alat kelamin Anak Korban, setelah itu terdakwa Terdakwa segera memakai celana dan mengatakan kepada Anak Korban “Jangan Bilang Mamak, Kalau Bilang Mamak Nanti Anak Korban Bapak Pukul”. Kemudian terdakwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban dan selanjutnya terdakwa Terdakwa pergi keluar rumah untuk memancing ikan di belakang rumah terdakwa;

- Bahwa terhadap Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/XXX/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dan ditandatangani oleh dr. Riang Salbia Tambunan (Obgyn), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang didampingi oleh orang tuanya pukul 12.00 WIB ke Poli Kebidanan RSUD di Indragiri Hilir.
2. Informasi dari orang tua yang mengatakan bahwa korban tidak ada keluhan sebelum dibawa ke RS.
3. A. Pemeriksaan Genitalia.
B. Labia Mayora : tidak dijumpai kesan lebam.
C. Vagina : dijumpai robekan pada selaput dara.
D. Robekan selaput darah diarah 12 hingga 3 sampai dasar, kemudian jam 6 sampai 9 tidak sampai dasar, kesan benda tumpul, darah tidak dijumpai.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum korban berusia delapan tahun, pada korban perempuan dilecehkan oleh orang tuanya sendiri, ditemukan selaput darah tidak utuh.

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak an. Anak Korban yang didampingi oleh Saksi II selaku Ibu Kandung tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sub Koordinator Anak dan Lansia Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir an. FITRIA SARI, S.E dan Pekerja Sosial an. AGUS ALFASIRI, S.H, yang pada kesimpulan:

- Klien (Anak Korban) membutuhkan pendampingan Psikososial dan Psikologi untuk menghilangkan rasa trauma serta mengembalikan mental dan rasa takut klien agar klien bisa menjalankan Pendidikan klien dengan layak demi kepentingan dan hak anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

**ATAU
KEDUA**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di sebuah Desa pada Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, terhadap Anak Korban (berumur 8 (delapan) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXX yang ditanda tangani oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi III yang merupakan Guru Sekolah dari Anak Korban sedang berbelanja sayur di sebuah warung pada Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian salah satu masyarakat bertanya kepada Saksi III "Buk Anak Mike Tu Di Kerjakan Bapaknya Ye?" lalu Saksi III menjawab "Tak Tau Saksi", setelah selesai berbelanja, Saksi III langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Guru di sebuah SD Negeri 007 pada Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi III bersama dengan guru lainnya yaitu saksi Melati (nama samaran) memanggil Anak Korban dan menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "Anak Korban, Apa Benar Ya Anak Korban Dicucuk Bapak (Terdakwa Terdakwa)?", lalu Anak Korban menjawab "Iya", kemudian saksi Melati (nama samaran) menanyakan kembali kepada Anak Korban dengan mengatakan "Dibagian Mana di Anu (Cucuk) Bapak?", lalu Anak Korban menjawab "Menunjuk Pada Bagian Alat Kelaminnya", kemudian saksi Melati (nama samaran) menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "Berapa Kali Nak?", lalu Anak Korban menjawab "Sering", kemudian saksi Melati (nama samaran) menanyakan "Sakit?", lalu Anak Korban menjawab "Sakit". Selanjutnya Saksi III memanggil Bidan Desa untuk melihat keadaan dari Anak Korban, dari hasil pemeriksaan Bidan Desa mengatakan kepada Saksi III bahwa sudah ada luka dibagian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Saksi III melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sebuah Polsek di Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban yang pada saat itu bermain dengan teman-temannya di halaman rumah dipanggil oleh terdakwa Terdakwa (Bapak dari Anak Korban) untuk masuk ke dalam rumahnya, saat Anak Korban masuk ke dalam rumah, terdakwa Terdakwa memberikan handphone kepada Anak Korban agar mau bermain di dalam rumah, kemudian terdakwa Terdakwa membawa Anak Korban bermain di dalam kamar. Pada saat Anak Korban bermain handphone di dalam kamar dengan posisi terlentang, terdakwa Terdakwa langsung meraba-raba paha Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa Terdakwa yang mana pada saat itu Anak Korban sedang menggunakan celana pendek. Selanjutnya terdakwa Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan menghisap puting payudara Anak Korban, hingga Anak Korban merasakan sakit dan menangis. Kemudian Anak Korban melakukan perlawanan menolak perbuatan terdakwa Terdakwa namun Anak Korban di pukul dan dicubit, selanjutnya terdakwa Terdakwa menanggalkan dan menurunkan celana yang dipakai oleh Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian terdakwa Terdakwa mengambil posisi berlutut dan posisi Anak Korban terbaring disudut tempat tidur, lalu terdakwa Terdakwa mencongkel alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan terdakwa, lalu Anak Korban menangis dan mengatakan "Pak... Sakit...", setelah itu terdakwa Terdakwa berhenti memainkan jarinya di lubang alat kelamin Anak Korban, kemudian terdakwa Terdakwa langsung membuka celananya dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan terdakwa Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya lebih kurang selama 1 (satu) menit hingga merasakan klimaks dan mengeluarkan cairan sperma dibelahan alat kelamin Anak Korban, setelah itu terdakwa Terdakwa segera memakai celana dan mengatakan kepada Anak Korban "Jangan Bilang Mamak, Kalau Bilang Mamak Nanti Anak Korban Bapak Pukul". Kemudian terdakwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban dan selanjutnya terdakwa Terdakwa pergi keluar rumah untuk memancing ikan di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terhadap Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/XXX/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh dr. Riang Salbia Tambunan (Obgyn), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang didampingi oleh orang tuanya pukul 12.00 WIB ke Poli Kebidanan RSUD di Indragiri Hilir.
2. Informasi dari orang tua yang mengatakan bahwa korban tidak ada keluhan sebelum dibawa ke RS.
3. A. Pemeriksaan Genitalia.
B. Labia Mayora : tidak dijumpai kesan lebam.
C. Vagina : dijumpai robekan pada selaput dara.
D. Robekan selaput darah diarah 12 hingga 3 sampai dasar, kemudian jam 6 sampai 9 tidak sampai dasar, kesan benda tumpul, darah tidak dijumpai.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum korban berusia delapan tahun, pada korban perempuan dilecehkan oleh orang tuanya sendiri, ditemukan selaput darah tidak utuh;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak an. Anak Korban yang didampingi oleh Saksi II selaku Ibu Kandung tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sub Koordinator Anak dan Lansia Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir an. FITRIA SARI, S.E dan Pekerja Sosial an. AGUS ALFASIRI, S.H, yang pada kesimpulan:

- Klien (Anak Korban) membutuhkan pendampingan Psikososial dan Psikologi untuk menghilangkan rasa trauma serta mengembalikan mental dan rasa takut klien agar klien bisa menjalankan Pendidikan klien dengan layak demi kepentingan dan hak anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 81 Ayat (2) Jo Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya dan juga jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun dan Anak Korban lahir pada tanggal 27 Februari 2015;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengingat hari dan tanggalnya namun Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak Anak Korban duduk di Kelas 1 Sekolah Dasar (Anak Korban masuk Sekolah Dasar pada tahun 2022);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang berada dikamar kemudian Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban menonton kartun dan nonton hantu di handphone tersebut sambil berbaring telentang dan Terdakwa ikut menonton juga saat itu;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celana yang Terdakwa kenakan dan Terdakwa juga membuka celana serta celana dalam yang Anak Korban kenakan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan setelah selesai kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan dan Anak Korban menangis akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memakai celana yang di gunakannya lalu mengambil hanphone miliknya dan selanjutnya Terdakwa memukul tangan Anak Korban dengan kuat sambil berkata, "jangan bilang mamak kalau bilang mamak nanti Anak Korban bapak pukul lalu", kemudian Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa Ibu tidak berada di rumah sedang pergi kerja;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada memberitahukan kepada ibu Anak Korban karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa yang akan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Anak Korban kalau Anak Korban memberitahukan kejadian ini ke ibu Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit di kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan kesakitan pada saat Anak Korban buang air kecil;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja memuat sawit;
- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga sering memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak Korban sering tidak berada di rumah karena bekerja dan saat itulah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa karena Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun dan ianya lahir pada tanggal 27 Februari 2015;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Terdakwa sudah sering kali menyetubuhinya sejak Anak Korban duduk dikelas 1 Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari ibu guru yang mengajar Anak Korban yaitu Saksi III pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 15.00 WIB., dimana saat itu Saksi sedang berada di Pelabuhan di Indragiri Hilir dan kemudian Saksi III mendatangi dan memberitahukan Saksi bahwa anak Saksi yaitu Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung pulang kerumah dan sesampainya di rumah, Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa, Saksi, dan Anak Korban dibawa juga ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa saat di kantor polisi, terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB., di dalam kamar di rumah yang kami tempati;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering tidak berada di rumah karena Saksi bekerja di pabrik sedangkan Terdakwa kadang bekerja terkadang tidak bekerja dan memang Terdakwalah yang sering berada di rumah;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita atau mengadu kepada Saksi bahwa Terdakwa ada menyetubuhinya dan Saksi juga tidak ada melihat tanda-tanda atau perilaku yang berbeda dari Anak Korban saat itu dan saat di kantor polisi baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengancam akan memukuli Anak Korban jika mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhinya;
 - Bahwa kami dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Anak Korban dan seorang anak kali-laki yang bernama Budi (nama samaran);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat dikantor polisi, Terdakwa ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa Anak Korban, seperti memaksa Anak Korban dengan memukul tangan dan mencubit Anak Korban untuk mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, serta Terdakwa pernah pada saat sedang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban menyuruhnya untuk memuaskan nafsu Terdakwa dengan cara menghisap kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di mulut Anak Korban serta Terdakwa selalu mengancam Anak Korban agar tidak melaporkan atau mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi yang merupakan istri dari Terdakwa dan juga merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa hubungan suami isteri antara Saksi dengan Terdakwa berjalan normal seperti biasa saja;
 - Bahwa Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya dan Anak Korban merasa kesakitan saat buang air kecil;
 - Bahwa pihak Kantor Desa yang melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat perubahan perilaku Anak Korban saat kejadian ini terjadi;
 - Bahwa Saksi yang lebih banyak menafkahi keluarga ini sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja tetap;
 - Bahwa setelah kejadian ini Anak Korban menjadi pemurung dan saat ini kami juga sudah pindah rumah dan Anak Korban juga sudah pindah sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Terdakwa telah menyetubuhinya sejak Anak Korban berumur 7 (tujuh) yaitu sejak Anak Korban duduk di Kelas 1 Sekolah Dasar (Tahun 2022);
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Terdakwa sudah sering kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 10.00 WIB., saat itu Saksi sedang berada di warung untuk berbelanja sayur dan kemudian salah satu masyarakat menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan "buk anak miki tu di kerjakan bepeknya ye?" lalu Saksi jawab "tak tau Saksi";
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 september 2023, sekitar pukul 09.00 WIB., Saksi bersama guru-guru lainnya yaitu salah satunya saudari Melati (nama samaran) memanggil Anak Korban keruangan Kantor Guru dan setelah itu saudari Melati (nama samaran) menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan, "Anak Korban, apa benar ya itu Anak Korban di cucuk bapak?";
- Bahwa saat itu Anak Korban menjawab sambil menganggukkan kepalanya sambil menangis dan berkata, "iya";
- Bahwa setelah itu ditanyakan kembali kepada Anak Korban, "berapa kali nak?", dan Anak Korban menjawab, "sering", dan karena tidak sanggup lagi mendengarkan cerita Anak Korban, Saksi pun keluar dari ruangan;
- Bahwa Saksi kemudian memanggil bidan desa untuk mengecek awal keadaan Anak Korban karena Saksi melihat jalan Anak Korban agak mengangkang dan hasil pemeriksaan sementara dari Bidan yang mengatakan kepada kami saat itu dari pemeriksaan awal sudah ada luka di bagian vagina Anak Korban dan setelah itu kami melaporkan kejadian ini ke Kantor Desa dan selanjutnya Perangkat Desa melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi hanya melihat perubahan dari cara berjalan Anak Korban yang mengangkang dan saat ditanyakan, Anak Korban menjawab sakit dengan menunjukkan ke arah kelaminnya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Anak Korban berperilaku ceria, periang namun akhir-akhir ini menjadi pemurung dan tidak mau bermain dengan teman-temannya dan saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi di tempat Saksi mengajar dan telah pindah ke tempat lain;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya dan Anak Korban merasakan kesakitan pada saat ianya buang air kecil dan Anak Korban telah hilang keperawanannya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Terdakwa menyetubuhinya sejak Anak Korban duduk di kelas 1 Sekolah Dasar dan artinya kejadian itu terjadi sejak bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dikantor polisi, Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Korban adalah pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 dan dilakukan di rumah yang Terdakwa tempati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: VER/XXX/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dan ditandatangani oleh dr. Riang Salbia Tambunan (Obgyn);
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:XXX tertanggal 27 April 2022, atas nama Anak Korban, lahir pada tanggal 27 Februari 2015 di Kateman;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:XXX atas nama kepala keluarga Terdakwa tertanggal 21 April 2022;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak an. Anak Korban yang didampingi oleh Saksi II selaku Ibu Kandung tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sub Koordinator Anak dan Lansia Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir an. Fitria Sari, S.E dan Pekerja Sosial an. Agus Alfasiri, S.H;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak pihak kepolisian karena telah menyetubuhi anak kandung Terdakwa yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban adalah anak pertama;
- Bahwa saat itu Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sekitar 24 (dua puluh empat) kali;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan waktunya dan seingat Terdakwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sekitar bulan Juni tahun 2022, di dalam rumah Terdakwa yang terletak di sebuah desa pada Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB., di dalam kamar di rumah yang kami tempati di sebuah desa pada Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 13.30 WIB., saat itu Anak Korban sedang berada di luar rumah bermain dengan teman-temannya, Terdakwa memanggilnya dan kemudian memberikannya handphone untuk bermain di dalam kamar dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar dan membaringkannya;
- Bahwa setelah Anak Korban berbaring di atas tempat tidur sambil bermain handphone dengan posisi korban telentang, kemudian Terdakwa berada di atasnya sambil meraba-raba paha dari Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwadannya kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan menghisap puting payudaranya hingga Anak Korban merasakan kesakitan dan menangis;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menanggalkan dan menurunkan celana yang digunakan oleh Anak Korban sebatas Lutut kemudian Terdakwa mengambil posisi berlutut dan posisi Anak Korban terbaring di sudut tempat tidur lalu Terdakwa menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa mencongkel lubang vaginanya;
- Bahwa Anak Korban menangis dan mengatakan "Pak..Sakit.." dan Terdakwapun berhenti memainkan jari Terdakwa di dalam lobang vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dan menggesekkannya di belahan vagina Anak Korban kemudian memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan kemaluan Terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) menit hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di belahan vagina Anak Korban;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Terdakwa segera menggunakan celana Terdakwa dan pergi keluar rumah untuk memancing ikan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan sperma Terdakwa di muka Anak Korban, di mulutnya dan di perutnya dan Terdakwa juga pernah mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit di kemaluannya dan Anak Korban merasa kesakitan saat buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa biasanya ada sekitar 3 (tiga) kali dalam seminggu berhubungan badan dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki kelaianan seksual;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa Anak Korban, seperti memaksa Anak Korban dengan memukul tangan dan mencubit Anak Korban untuk mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, serta Terdakwa pernah pada saat sedang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban menyuruhnya untuk memuaskan nafsu Terdakwa dengan cara menghisap kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di mulut Anak Korban serta Terdakwa selalu mengancam Anak Korban agar tidak melaporkan atau mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada istri Terdakwa dan juga merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa biasanya menyeturubuhi Anak Korban di rumah Terdakwa pada saat istri Terdakwa tidak berada di rumah atau pada saat istri Terdakwa lengah seperti memasak di dapur atau mencuci pakaian di belakang rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih kombinasi kuning;
- 1 (satu) helai baju berwarna pink kombinasi kuning;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna ungu;



- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru dongker merek CAVINDO;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hijau kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 10.00 WIB., saat itu Saksi III selaku guru sekolah Anak Korban mendengar dari masyarakat bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri yakni Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi III bersama guru-guru lainnya memanggil Anak Korban ke ruangan Kantor Guru dan setelah Anak Korban ditanyakan mengenai kebenaran informasi tersebut Anak Korban membenarkannya sambil menganggukkan kepalanya bahwa Anak Korban sudah sering disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi III kemudian memanggil bidan desa untuk mengecek keadaan Anak Korban karena jalan Anak Korban agak menganggang dan hasil pemeriksaan dari Bidan sudah ada luka di bagian vagina Anak Korban dan setelah itu kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Desa dan selanjutnya Perangkat Desa melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi III memberitahukan hal tersebut kepada Saksi II pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 15.00 WIB sehingga Saksi II langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi II adalah pasangan suami istri yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Anak Korban yang bernama Anak Korban dan seorang anak laki-laki yang bernama Budi (nama samaran);
- Bahwa Saksi II tidak mengetahui kejadian tersebut karena sering tidak berada di rumah sebab Saksi II bekerja di pabrik sedangkan Terdakwa kadang bekerja terkadang tidak bekerja dan memang Terdakwalah yang sering berada di rumah bersama Anak Korban dan Anak Korban tidak pernah bercerita atau mengadu kepada Saksi II bahwa Terdakwa ada menyetubuhinya;
- Bahwa tanggal lahir Anak Korban adalah pada tanggal 27 Februari 2015;
- Bahwa Terdakwa sudah sangat sering menyetubuhi Anak Korban, adapun yang pertama pada bulan Juni tahun 2022 di dalam kamar di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di sebuah desa pada Kabupaten Indragiri Hilir-Riau ketika Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun saat Anak Korban masih duduk di kelas satu Sekolah Dasar (SD) dan terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 di tempat yang sama;

- Bahwa adapun kejadian pada hari Jumat tanggal 28 September 2023 adalah sebagai berikut, sekitar pukul 13.30 WIB., saat itu Anak sedang berada di luar rumah bermain dengan teman-temannya, Terdakwa memanggilnya dan kemudian memberikannya handphone untuk bermain di dalam kamar dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar dan membaringkannya, setelah Anak Korban berbaring di atas tempat tidur sambil bermain handphone dengan posisi korban telentang, kemudian Terdakwa berada di atasnya sambil meraba-raba paha dari Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan menghisap puting payudaranya hingga Anak Korban merasakan kesakitan dan menangis, setelah itu Terdakwa menanggalkan dan menurunkan celana yang digunakan oleh Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa berlutut dan posisi Anak Korban terbaring di sudut tempat tidur lalu Terdakwa menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa mencongkel lubang vaginanya yang membuat Anak Korban menangis dan mengatakan "Pak..Sakit.." lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dan menggesekkannya di belahan vagina Anak Korban kemudian memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan kemaluan Terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) menit hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di belahan vagina Anak Korban, selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa segera memakai celana Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengancam agar Anak Korban tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain, lalu Terdakwa pergi keluar rumah untuk memancing ikan di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan sperma Terdakwa di muka, di mulutnya, di perutnya dan Terdakwa juga pernah mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban selalu memaksa Anak Korban misalnya dengan memukul tangan dan mencubit Anak Korban untuk mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, serta Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di mulut Anak Korban serta Terdakwa selalu mengancam Anak Korban agar tidak melaporkan atau mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi II yang merupakan istri dari Terdakwa dan juga merupakan ibu kandung dari Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban telah kehilangan keperawanannya, merasakan sakit di kemaluannya dan kesakitan saat buang air kecil serta setelah kejadian ini Anak Korban menjadi pemurung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang/manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi



dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan keseluruhan sub unsur tersebut melainkan apabila telah terbukti salah satu sub unsur maka unsur telah pula dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yakni, kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana, kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) yaitu apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan tidak diberikan definisi dalam KUHP, Pasal 89 KUHP hanya menyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan oleh karena itu Majelis Hakim perlu mencari definisi yang lebih lengkap. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa dari dua penjelasan mengenai kekerasan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara bertentangan dengan ketentuan hukum dan bertentangan dengan kemauan orang lain sehingga mengakibatkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi yang tidak berdaya, menjadi tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali atau merasakan sakit sehingga seseorang tidak dapat mengadakan perlawanan, sulit melawan mengalami cidera atau bahkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Persetubuhan sudah dapat dikatakan terjadi ketika alat kelamin laki-laki (penis) yang telah ereksi dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan (vagina). Setelah penis sudah masuk ke dalam vagina salah satu pasangan atau keduanya dapat menggerakkan badannya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan, tanpa sama sekali mengeluarkan penis secara penuh. Dengan demikian, mereka merangsang diri sendiri maupun pasangannya hingga orgasme (bagi wanita) atau ejakulasi (mengeluarkan sperma bagi pria) diperoleh;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti lainnya diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 10.00 WIB., saat itu Saksi III selaku guru sekolah Anak Korban mendengar dari masyarakat bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri yakni Terdakwa, kemudian keesokkan harinya pada hari Jumat tanggal 29 september 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi III bersama guru-guru lainnya memanggil Anak Korban ke ruangan Kantor Guru dan setelah Anak Korban ditanyakan mengenai kebenaran informasi tersebut Anak Korban membenarkannya sambil menganggukkan kepalanya bahwa Anak Korban sudah sering disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri yakni Terdakwa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi III kemudian memanggil bidan desa untuk mengecek keadaan Anak Korban karena jalan Anak Korban agak mengangkang dan hasil pemeriksaan dari Bidan sudah ada luka di bagian vagina Anak Korban dan setelah itu kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Desa dan selanjutnya Perangkat Desa melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian; ahwa kemudian Saksi III memberitahukan hal tersebut kepada Saksi II pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 15.00 WIB sehingga langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi II telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi II adalah pasangan suami istri yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Anak Korban yang bernama Anak Korban dan seorang anak laki-laki yang bernama Budi (nama samaran);

Menimbang, bahwa Saksi II tidak mengetahui kejadian tersebut karena sering tidak berada di rumah sebab Saksi II bekerja di pabrik sedangkan Terdakwa kadang bekerja terkadang tidak bekerja dan memang Terdakwalah yang sering berada di rumah bersama Anak Korban dan Anak Korban tidak pernah bercerita atau mengadu kepada Saksi II bahwa Terdakwa ada menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa tanggal lahir Anak Korban adalah pada tanggal 27 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sangat sering menyetubuhi Anak Korban, adapun yang pertama pada bulan Juni tahun 2022 di dalam kamar di rumah Terdakwa yang terletak di sebuah desa pada Kabupaten Indragiri Hilir-Riau ketika Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun saat Anak Korban masih duduk di kelas satu Sekolah Dasar (SD) dan terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa adapun kejadian pada hari Jumat tanggal 28 September 2023 adalah sebagai berikut, sekitar pukul 13.30 WIB., saat itu Anak sedang berada di luar rumah bermain dengan teman-temannya, Terdakwa memanggilnya dan kemudian memberikannya handphone untuk bermain di dalam kamar dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar dan membaringkannya, setelah Anak Korban berbaring di atas tempat tidur sambil bermain handphone dengan posisi korban telentang, kemudian Terdakwa berada di atasnya sambil meraba-raba paha dari Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan menghisap puting payudaranya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Anak Korban merasakan kesakitan dan menangis, setelah itu Terdakwa menanggalkan dan menurunkan celana yang digunakan oleh Anak Korban sebatas lutut kemudian Terdakwa berlutut dan posisi Anak Korban terbaring di sudut tempat tidur lalu Terdakwa menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa mencongkel lubang vaginanya yang membuat Anak Korban menangis dan mengatakan "Pak..Sakit.." lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dan menggesekkannya di belahan vagina Anak Korban kemudian memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan kemaluan Terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) menit hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di belahan vagina Anak Korban, selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa segera memakai celana Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengancam agar Anak Korban tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain, lalu Terdakwa pergi keluar rumah untuk memancing ikan di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan sperma Terdakwa di muka, di mulutnya, di perutnya dan Terdakwa juga pernah mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban selalu memaksa Anak Korban misalnya dengan memukul tangan dan mencubit Anak Korban untuk mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, serta Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di mulut Anak Korban serta Terdakwa selalu mengancam Anak Korban agar tidak melaporkan atau mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi II yang merupakan istri dari Terdakwa dan juga merupakan ibu kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban selalu memaksa Anak Korban misalnya dengan memukul tangan dan mencubit Anak Korban untuk mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa, serta Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di mulut Anak Korban serta Terdakwa selalu mengancam Anak Korban agar tidak melaporkan atau mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi II yang merupakan istri dari Terdakwa dan juga merupakan ibu kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban telah kehilangan keperawanannya, merasakan sakit di kemaluannya dan kesakitan saat buang air kecil serta setelah kejadian ini Anak Korban menjadi pemurung;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/XXX/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang dibuat dan dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dan ditandatangani oleh dr. Riang Salbia Tambunan (Obgyn), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang didampingi oleh orang tuanya pukul 12.00 WIB ke Poli Kebidanan RSUD di Indragiri Hilir.
2. Informasi dari orang tua yang mengatakan bahwa korban tidak ada keluhan sebelum dibawa ke RS.
3. A. Pemeriksaan Genitalia.
B. Labia Mayora : tidak dijumpai kesan lebam.
C. Vagina : dijumpai robekan pada selaput dara.
D. Robekan selaput darah diarah 12 hingga 3 sampai dasar, kemudian jam 6 sampai 9 tidak sampai dasar, kesan benda tumpul, darah tidak dijumpai.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum korban berusia delapan tahun, pada korban perempuan dilecehkan oleh orang tuanya sendiri, ditemukan selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak an. Anak Korban yang didampingi oleh Saksi II selaku Ibu Kandung tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sub Koordinator Anak dan Lansia Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir an. Fitria Sari, S.E dan Pekerja Sosial an. Agus Alfasiri, S.H, yang pada kesimpulan: Klien (Anak Korban) membutuhkan pendampingan Psikososial dan Psikologi untuk menghilangkan rasa trauma serta mengembalikan mental dan rasa takut klien agar klien bisa menjalankan Pendidikan klien dengan layak demi kepentingan dan hak anak;

Menimbang, bahwa Korban yang dihadirkan di persidangan seorang perempuan yang bernama Anak Korban yang pada saat kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan bukti surat berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXX tertanggal 27 April 2022 yang menerangkan bahwa Anak Korban atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 27 Februari 2015 di Kateman yang berarti umurnya pada saat kejadian adalah antara 7 (tujuh) tahun hingga 8 (delapan) tahun sehingga menurut Majelis Hakim Anak Korban masih masih tergolong dalam kategori Anak sebagai dimaksud Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berkali-kali sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, baik sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Ad.3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternative, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan keseluruhan sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang tua adalah Ayah atau Ibu, baik kandung maupun angkat atau tiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, yang dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama kepala keluarga Terdakwa tertanggal 21 April 2022 bahwa benar Terdakwa merupakan Ayah, Bapak atau Orang tua kandung dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh Orang Tua”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih berkombinasi kuning;
- 1 (satu) helai baju berwarna pink berkombinasi kuning;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna ungu;

yang pada persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian Anak Korban ketika disetubuhi oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tuanya yakni Saksi II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru dongker merek CAVINDO;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hijau berkombinasi hitam;

yang pada persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian Terdakwa ketika menyetubuhi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat dan tidak berperikemanusiaan;



- Terdakwa merupakan orang tua kandung dari Anak Korban yang harusnya mendidik dan melindungi Anak Korban justru melakukan perbuatan yang keji terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa berkali-kali selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik dan psikologis serta trauma yang mendalam bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam dan aib bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh Orang Tua"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih berkombinasi kuning;
 - 1 (satu) helai baju berwarna pink berkombinasi kuning;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi II;

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru dongker merek CAVINDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hijau berkombinasi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Alif Akbar Pranagara, S.H., Reynaldo Binsar. H. S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Andra Vasri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Reynaldo Binsar. H. S., S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)